

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah setiap tahunnya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk perwujudan dari pengelolaan keuangan negara dalam mendukung perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar sebagai sumber anggaran pendapatan negara. Diketahui dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022, penerimaan pajak mencapai 65% dari total penerimaan pendapatan negara atau sebesar Rp1.717,8 triliun. Sektor pajak menjadi sangat krusial bagi kehidupan bernegara untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah kewajiban bagi para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan berupa iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan sifat tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan hak kenegaraan untuk ikut berpartisipasi secara damai dan kooperatif dengan berperan secara langsung dan bersama-sama dalam pembiayaan negara, pemeliharaan dan pembangunan nasional. Meski begitu, dalam realisasinya penerimaan pajak belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan perusahaan sebagai

wajib pajak dengan negara sebagai fiskus yang seringkali terdapat perbedaan kepentingan. Bagi perusahaan, pajak dinilai sebagai beban yang akan mengurangi perolehan laba bersih dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Hal ini bertentangan dengan yang diharapkan oleh negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan.


Permasalahan perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dapat disebut juga dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Safira & Suhartini, 2021). *Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang bertujuan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.

Tax avoidance merupakan persoalan yang rumit namun unik karena tindakan ini bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum karena *tax avoidance* cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) atau celah dalam KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), namun bagi negara *tax avoidance* sangat tidak diharapkan dan merugikan karena penerimaan yang diperoleh menjadi tidak maksimal sehingga secara tidak langsung akan berimbas pada terhambatnya pembangunan nasional.

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya upaya *tax avoidance* ialah metode sistem pemungutan pajak secara *self assessment system* yang berlaku di Indonesia, di mana memberikan kepercayaan bagi perusahaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang memberikan

peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Purbowati, 2021).

Fenomena *tax avoidance* merupakan fenomena yang masih menjadi perbincangan. Menurut laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disebutkan sebanyak US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun merupakan nilai dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), diduga setiap tahunnya penghindaran pajak telah mencapai Rp110 triliun dengan persentase sekitar 80% merupakan hasil penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha. Tingginya persentase *tax avoidance* yang dilakukan oleh badan usaha tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan *tax avoidance* terjadi di perusahaan sektor kesehatan.



Sumber: Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan Terkait

Gambar 1.1 Indikasi *tax avoidance* di perusahaan sektor kesehatan dalam lima tahun terakhir

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya *tax avoidance* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di sektor kesehatan dalam lima tahun terakhir. Suatu perusahaan dapat diindikasikan melakukan *tax avoidance* apabila tingkat

persentase CETR (*Current Effective Tax Rate*) lebih rendah dari STR (*Statutory Tax Rate*). CETR merupakan jumlah pajak kini badan yang dibayarkan perusahaan atas laba sebelum pajak pada tahun berjalan, sedangkan *statutory tax rate* adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Berdasarkan UU PPh yang berlaku di Indonesia, tarif pajak badan sejak tahun 2020 adalah sebesar 22% dan 25% berlaku untuk tahun sebelum 2020.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, salah satunya dengan melihat kondisi kinerja keuangan perusahaan yang dicerminkan pada tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas merepresentasikan kinerja keuangan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan nilai likuiditas yang tinggi akan dipandang semakin baik karena menunjukkan arus kasnya yang baik pula sehingga cukup untuk menutupi semua kewajibannya, termasuk dalam hal ini membayar pajak sesuai dengan KUP (Sarasati & Asyik, 2018).

Adanya peningkatan likuiditas berpengaruh terhadap peningkatan nilai CETR, dengan kata lain peningkatan likuiditas berpengaruh terhadap penurunan tingkat *tax avoidance*. Berdasarkan laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. diketahui bahwa likuiditas yang diprosikan dengan *current ratio* meningkat di tahun 2020 dari 4,116 menjadi 4,445 di tahun 2021, searah dengan peningkatan CETR di tahun yang sama yaitu sebesar 21,95% dari 21,9%.

Secara umum adanya pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dibandingkan dengan periode sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja operasional perusahaan dalam kondisi baik. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap

perusahaan, pertumbuhan penjualan cenderung berpengaruh positif terhadap penerimaan laba perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kewajiban perusahaan dalam membayar pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka diasumsikan bahwa perusahaan akan memperoleh laba yang besar pula sehingga mampu untuk melakukan pembayaran pajak (Hidayat, 2018).

Adanya peningkatan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap peningkatan nilai CETR, dengan kata lain peningkatan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penurunan tingkat *tax avoidance*. Berdasarkan laporan keuangan PT Tempo Scan Pacific Tbk. diketahui bahwa penjualan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp12.254.369.318.120 dari Rp11.234.443.003.639 diiringi dengan kenaikan nilai CETR menjadi 22,8% dari 18,4%.

Capital intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki manfaat sebagai pengurang penghasilan yang di mana hampir semua aset tetap memiliki nilai depresiasi yang akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan (Ahmad, 2018).

Adanya peningkatan *capital intensity* berpengaruh terhadap penurunan nilai CETR, dengan kata lain peningkatan *capital intensity* berpengaruh terhadap peningkatan *tax avoidance*. Berdasarkan laporan keuangan PT Prodia Widyahusada Tbk. diketahui nilai *capital intensity* di tahun 2021 yaitu sebesar 0,303 dan

meningkat di tahun 2022 menjadi 0,225 dengan diikuti CETR yang turun dari 17,9% menjadi 20,2%.

Perusahaan sektor kesehatan menjadi topik penelitian yang menarik terkait dengan praktik *tax avoidance* karena sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang terus berkembang di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) dari industri kimia, farmasi, dan obat tradisional dengan harga konstan mencapai Rp235,48 triliun dan memberikan kontribusi sebesar 9,83% terhadap PDB industri pengolahan. Angka ini mengalami kenaikan tipis sebesar 0,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp233,87 triliun. Pada tahun 2020 dan 2021, industri farmasi mampu mencatat pertumbuhan sebesar 8,48% dan 9,61%. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan sangat penting dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Bagaimana likuiditas, pertumbuhan penjualan, *capital intensity*, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
2. Bagaimana pengaruh likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
3. Bagaimana pengaruh likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti secara empiris terhadap:

1. Likuiditas, pertumbuhan penjualan, *capital intensity*, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

2. Pengaruh likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
3. Pengaruh likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi lebih serta dapat menambah data empiris dalam ilmu akuntansi yang dapat mendukung pengembangan ilmu khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* terutama faktor likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan *capital intensity*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai topik yang bersangkutan dengan penelitian serta memberikan pengalaman mengenai penelitian yang dapat digunakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, terutama mengenai permasalahan

yang diteliti dalam rangka menghindari risiko kerugian baik bagi negara ataupun perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan tolak ukur bagi pemerintah terhadap fenomena *tax avoidance* terutama di perusahaan sektor kesehatan sebagai evaluasi bagi otoritas pajak terhadap kebijakan perpajakan.

4. Bagi Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi berbagai pihak lain serta dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan dan sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau dengan menambah atau mengubah variabel dari penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022. Data yang digunakan bersumber dari data yang telah dipublikasikan di *website* resmi BEI (www.idx.co.id), *website* resmi IDN Financials (www.idnfinancials.com), dan *website* resmi masing-masing perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua belas bulan terhitung sejak bulan September 2022 sampai Agustus 2023 (Lampiran 1).